



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Fiduciary Guarantee Execution Mechanism Following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019

Febrihadi Suparidho^{1*}, Yuni ristanti²

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

²Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, yuniristanti29@staff.unram.ac.id

***Corresponding Author:** d febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 20 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 25 Dec, 2025

Kata Kunci:

Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi, Titel Eksekutorial

Keywords:

Fiduciary Guarantee, Parate Execution, Executorial Title

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9991](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9991)

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan modern di Indonesia, khususnya dalam sektor pembiayaan konsumen, pembiayaan kendaraan bermotor, dan pembiayaan modal kerja. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur pemegang jaminan melalui adanya titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia serta kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) tanpa melalui putusan pengadilan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut sering dimaknai secara berlebihan oleh pelaku usaha pembiayaan dengan cara melakukan penarikan objek jaminan secara paksa, bahkan disertai kekerasan, sehingga menimbulkan konflik sosial dan mengundang kritik terhadap perlindungan hak konstitusional debitur. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 melakukan penafsiran ulang terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan mengenai titel eksekutorial dan parate eksekusi sertifikat jaminan fidusia adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur telah secara sukarela mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur menolak adanya wanprestasi atau keberatan atas pelaksanaan eksekusi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme gugatan atau permohonan eksekusi melalui pengadilan. Putusan ini menimbulkan dampak yang luas bagi praktik pembiayaan dan penegakan hukum di bidang jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus keberlakuan titel eksekutorial dan parate eksekusi dalam

jaminan fidusia, tetapi membatasi penerapannya agar selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Putusan ini menggeser paradigma eksekusi jaminan fidusia dari model yang sangat pro-kreditur menjadi lebih seimbang dengan mengakui hak debitur untuk menggugat adanya wanprestasi. Namun demikian, pembatasan tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai berkurangnya efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen jaminan kebendaan yang cepat dan pasti.

ABSTRACT

Fiduciary guarantees are one of the main instruments in modern financing in Indonesia, particularly in the consumer financing, motor vehicle financing, and working capital financing sectors. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provides a special position to creditors holding guarantees through the existence of an executorial title in the fiduciary guarantee certificate and the authority to carry out direct execution (parate execution) without going through a court decision. Field practice shows that this authority is often interpreted excessively by financing business actors by carrying out forced withdrawal of the guarantee object, even accompanied by violence, thus causing social conflict and inviting criticism of the protection of the debtor's constitutional rights. In this context, the Constitutional Court through Decision Number 18/PUU-XVII/2019 reinterpreted the provisions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law. The Court stated that the provisions regarding the executorial title and parate execution of the fiduciary guarantee certificate are constitutional as long as they are interpreted that execution can only be carried out if the debtor has voluntarily acknowledged the existence of a default and handed over the guarantee object. If the debtor denies a default or objects to the execution, the creditor is required to pursue a lawsuit or request execution through the courts. This decision has broad implications for financing practices and law enforcement in the field of fiduciary guarantees. This study aims to analyze the legal implications of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the fiduciary guarantee execution mechanism in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the analysis indicate that Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 does not eliminate the validity of the executorial title and parate execution in fiduciary guarantees, but limits their application to align with the principles of human rights protection, particularly the right to a sense of security and protection from arbitrary action. This decision shifts the paradigm of fiduciary guarantee execution from a highly pro-creditor model to a more balanced one by recognizing the debtor's right to sue for default. However, these limitations also raise concerns about the reduced effectiveness of fiduciary guarantees as a fast and certain instrument of material security.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan pembiayaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga jaminan kebendaan yang memberikan rasa aman bagi kreditur dalam menyalurkan pembiayaan. Salah satu instrumen jaminan kebendaan yang paling banyak digunakan adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai secara fisik objek jaminan, seperti kendaraan bermotor atau persediaan barang dagangan, sementara hak kebendaan atas benda tersebut dibebankan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Fleksibilitas ini menjadikan jaminan fidusia sangat relevan dalam dunia usaha modern yang membutuhkan mobilitas dan kemudahan dalam mengelola aset.

Sebagai hak jaminan kebendaan, jaminan fidusia memiliki karakteristik utama berupa sifat aksesorir, memberikan hak preferen bagi kreditur, dan memiliki sifat droit de suite, yaitu hak untuk mengikuti objek jaminan di tangan siapa pun benda tersebut berada. Untuk menjamin efektivitas kedudukan kreditur, Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat jaminan fidusia. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara ayat (3) memberikan kewenangan bagi kreditur untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji. Ketentuan ini dikenal dalam praktik sebagai titel eksekutorial dan parate eksekusi jaminan fidusia.

Dalam praktiknya, keberadaan titel eksekutorial dan parate eksekusi dimaknai oleh pelaku usaha pembiayaan sebagai kewenangan untuk melakukan penarikan secara langsung terhadap objek jaminan yang berada di tangan debitur tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Penarikan objek jaminan ini tidak jarang dilakukan melalui pihak ketiga, seperti debt collector, yang menggunakan cara-cara intimidatif dan bahkan kekerasan. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa melanggar hak konstitusional debitur atas rasa aman, hak atas perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, dan hak atas kepemilikan harta benda.

Ketegangan antara kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara cepat dan kepentingan debitur untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang kemudian sampai pada puncaknya ketika sejumlah pihak mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia. Mereka berpendapat bahwa ketentuan mengenai titel eksekutorial dan parate eksekusi telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada kreditur dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Permohonan tersebut melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melakukan penafsiran ulang terhadap makna Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan penting dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa titel eksekutorial dan parate eksekusi tetap konstitusional, namun hanya dapat dilaksanakan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak atau menyangkal adanya wanprestasi, kreditur wajib menempuh prosedur eksekusi melalui pengadilan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi menggeser praktik eksekusi jaminan fidusia dari model yang sepenuhnya didominasi kreditur menuju model yang lebih mengedepankan due process of law.

Di sisi lain, kalangan pelaku usaha pembiayaan menilai bahwa pembatasan yang diperkenalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengurangi kepastian dan kecepatan eksekusi yang merupakan jiwa dari hak jaminan kebendaan. Mereka khawatir bahwa kewajiban untuk mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke pengadilan dalam setiap kasus sengketa wanprestasi akan menambah biaya dan waktu, serta pada akhirnya menurunkan minat lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jaminan fidusia. Kekhawatiran ini memunculkan diskursus mengenai bagaimana menyeimbangkan perlindungan terhadap debitur tanpa mengorbankan fungsi ekonomi jaminan fidusia.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana sejatinya implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Apakah putusan tersebut menghapuskan parate eksekusi dan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, atau sekadar membatasi ruang penerapannya? Bagaimana pengaruh putusan tersebut terhadap posisi kreditur dan debitur, serta bagaimana aparat penegak hukum, terutama pengadilan dan kepolisian, seharusnya mengimplementasikannya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab untuk memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam praktik pembiayaan.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Fokus kajian meliputi: (1) kedudukan jaminan fidusia dan mekanisme eksekusinya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi; (2) pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia; dan (3) dampak putusan tersebut terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia serta rekomendasi rekonstruksi pengaturan ke depan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum jaminan kebendaan dan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks hubungan antara eksekusi jaminan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tetap mendukung iklim pembiayaan yang sehat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penafsiran terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta asas-asas umum hukum jaminan kebendaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan fidusia dan mekanisme eksekusinya, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum acara perdata yang mengatur mengenai eksekusi putusan pengadilan. Kedua, pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan beberapa putusan pengadilan lain yang relevan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Sistem Jaminan Kebendaan Indonesia

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang relatif baru jika dibandingkan dengan hak tanggungan dan gadai yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan respons terhadap kebutuhan dunia usaha atas suatu bentuk jaminan kebendaan yang fleksibel, khususnya untuk benda bergerak yang secara fisik tetap dapat dikuasai debitur, namun memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Dalam konstruksi jaminan fidusia, terjadi pemisahan antara penguasaan fisik benda (di tangan debitur) dan penguasaan yuridis (di tangan kreditur sebagai penerima fidusia).

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia memiliki ciri-ciri pokok yaitu bersifat aksesoris terhadap perjanjian pokok, memberikan hak preferen kepada kreditur pemegang fidusia, dan mempunyai sifat droit de suite. Hak preferen berarti bahwa kreditur pemegang fidusia berhak didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur lainnya terhadap hasil eksekusi objek jaminan. Sementara itu, sifat droit de suite memastikan bahwa hak jaminan tetap melekat pada objeknya walaupun benda tersebut berpindah tangan kepada pihak ketiga, selama tidak ada penghapusan hak fidusia secara sah.

Dalam kerangka sistem jaminan kebendaan, salah satu aspek krusial yang membedakan jaminan kebendaan dengan jaminan perorangan adalah adanya kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi. Jaminan kebendaan dirancang untuk memberikan jalan keluar yang cepat dan efisien bagi kreditur ketika debitur cidera janji, sehingga risiko kredit dapat ditekan dan biaya pembiayaan menjadi lebih rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai lembaga jaminan kebendaan, termasuk jaminan fidusia, dilengkapi dengan mekanisme eksekusi yang bersifat khusus dan menyimpang dari prosedur eksekusi umum.

UU Jaminan Fidusia mengadopsi prinsip tersebut dengan memberikan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dan mengatur mekanisme penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri oleh kreditur. Dengan demikian, sejak awal pembentuk undang-undang telah menempatkan jaminan fidusia sebagai lembaga yang harus mampu menyediakan kepastian dan efektivitas eksekusi. Namun, desain normatif ini ternyata menghadapi tantangan dalam praktik, terutama ketika dihadapkan pada perlindungan hak-hak debitur dan pihak ketiga.

Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi jaminan fidusia secara normatif diatur terutama dalam Pasal 29 dan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Pasal 29 memberikan beberapa alternatif cara eksekusi, antara lain penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum, penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan para pihak, dan penyerahan sukarela oleh debitur. Sementara itu, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan ayat (3) mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri.

Dalam praktik, ketentuan mengenai titel eksekutorial dan parate eksekusi ini sering dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan penarikan sepihak terhadap objek jaminan yang berada dalam penguasaan debitur tanpa terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan. Penarikan tersebut kerap dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai debt collector yang mendatangi debitur di jalan atau di rumahnya dan meminta penyerahan objek jaminan dengan tekanan psikologis bahkan fisik. Meskipun sebagian besar perjanjian pembiayaan telah memuat klausula mengenai hak kreditur untuk menarik objek jaminan, pelaksanaan klausula tersebut sering kali tidak disertai prosedur yang menghormati martabat dan hak asasi debitur.

Dari sisi teori hukum jaminan, penggunaan parate eksekusi sebenarnya dimaksudkan untuk mengefisiensikan proses eksekusi dengan mengurangi beban pengadilan dan mempercepat pemenuhan hak kreditur. Konsep ini berasal dari tradisi hukum Belanda yang memperbolehkan kreditur pemegang hipotek atau gadai untuk menjual objek jaminan tanpa putusan pengadilan, sepanjang prosedur tertentu dipenuhi. Namun dalam konteks jaminan fidusia di Indonesia, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan parate eksekusi dan tidak adanya prosedur teknis yang rinci menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Seiring dengan banyaknya kasus penarikan paksa kendaraan bermotor dan sengketa antara debitur dan kreditur, timbul pertanyaan mengenai batas kewenangan kreditur dalam melaksanakan titel eksekutorial dan parate eksekusi. Debitur mempersoalkan dasar hukum penarikan paksa di jalan tanpa kehadiran aparat penegak hukum, sementara kreditur berpendapat bahwa tindakan tersebut sah dan diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Ketegangan inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang permohonan pengujian UU Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya melakukan penafsiran bersyarat terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah

tidak membatalkan ketentuan tersebut secara keseluruhan, tetapi menetapkan bahwa keberlakuan harus dimaknai dengan cara tertentu agar selaras dengan konstitusi. Hal ini mencerminkan pendekatan judicial review yang berhati-hati, di mana Mahkamah berupaya menjaga fungsi ekonomi jaminan fidusia sekaligus melindungi hak konstitusional debitur.

Mahkamah menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaan kekuatan eksekutorial tersebut baru dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan apabila terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Dengan kata lain, parate eksekusi yang dilakukan secara sepahik oleh kreditur hanya dibenarkan apabila debitur tidak mempermasalahkan adanya cidera janji dan bersedia bekerja sama dalam pelaksanaan eksekusi.

Sebaliknya, apabila debitur menolak mengakui adanya wanprestasi atau keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Dalam kondisi tersebut, kreditur tidak boleh lagi melakukan penarikan sepahik atas objek jaminan, melainkan wajib mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Mahkamah beralasan bahwa campur tangan pengadilan diperlukan untuk menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi dan apakah prosedur eksekusi telah sesuai dengan hukum, sehingga hak-hak debitur tetap terlindungi.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi banyak bertumpu pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan asas negara hukum. Mahkamah memandang bahwa meskipun kreditur memiliki hak yang harus dilindungi, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak dasar debitur seperti hak atas rasa aman, hak atas kepemilikan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, diperlukan mekanisme kontrol melalui lembaga peradilan ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai terpenuhinya kewajiban debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa beberapa implikasi penting terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Pertama, putusan tersebut menegaskan bahwa parate eksekusi dan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia bukanlah hak absolut yang dapat dijalankan secara sepahik oleh kreditur dalam setiap keadaan. Parate eksekusi hanya sah apabila debitur bersikap kooperatif dan tidak mempersoalkan adanya wanprestasi serta pelaksanaan eksekusi. Hal ini mendorong lahirnya praktik eksekusi yang lebih mengedepankan dialog dan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Kedua, putusan tersebut memperkenalkan pembedaan antara keadaan di mana debitur mengakui wanprestasi dan keadaan di mana debitur menolak atau menggugat adanya wanprestasi. Dalam keadaan pertama, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Namun dalam keadaan kedua, kreditur diwajibkan untuk menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Hal ini menggeser sebagian beban penyelesaian sengketa dari jalur non-litigasi ke litigasi, yang berpotensi menambah beban kerja pengadilan negeri.

Ketiga, putusan tersebut memiliki implikasi terhadap praktik penarikan objek jaminan oleh debt collector. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan penarikan sepahik tanpa persetujuan debitur dan tanpa dasar putusan pengadilan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan dapat berpotensi sebagai tindak pidana apabila disertai unsur kekerasan atau ancaman. Dengan demikian, lembaga pembiayaan harus meninjau ulang prosedur internal mereka dalam menggunakan jasa debt collector agar tidak bertentangan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi dan hukum pidana.

Keempat, dari perspektif kepastian hukum bagi kreditur, putusan ini memang menimbulkan kekhawatiran terkait meningkatnya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi dalam kondisi terdapat sengketa. Kreditur harus menyiapkan diri untuk lebih sering berhadapan dengan proses peradilan yang memerlukan biaya dan waktu tambahan. Meskipun demikian, dapat dikemukakan bahwa peningkatan beban tersebut merupakan konsekuensi dari upaya menyeimbangkan perlindungan

terhadap kedua belah pihak, sehingga jaminan fidusia tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai instrumen yang pro-kreditur.

Kelima, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung pesan normatif bahwa penyelesaian sengketa eksekusi jaminan seharusnya tidak hanya bergantung pada mekanisme pemaksaan, tetapi juga pada negosiasi dan restrukturisasi. Lembaga pembiayaan didorong untuk lebih mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif, seperti restrukturisasi kredit, penjadwalan ulang pembayaran, atau skema-skema lain yang disepakati bersama sebelum menempuh jalur eksekusi. Hal ini sejalan dengan prinsip itikad baik dalam hukum perikatan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah tidak menghapus keberadaan titel eksekutorial dan parate eksekusi sertifikat jaminan fidusia, tetapi memberikan penafsiran bersyarat yang membatasi pelaksanaannya agar selaras dengan prinsip perlindungan hak konstitusional debitur. Eksekusi jaminan fidusia secara langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam hal terjadi sengketa mengenai wanprestasi atau pelaksanaan eksekusi, kreditur wajib menempuh mekanisme melalui pengadilan.

Implikasi dari putusan tersebut adalah bergesernya paradigma eksekusi jaminan fidusia dari model yang sangat pro-kreditur menuju model yang lebih seimbang. Di satu sisi, hal ini memperkuat perlindungan terhadap debitur dan mencegah terjadinya praktik penarikan paksa yang melanggar martabat manusia. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai menurunnya efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen jaminan kebendaan yang cepat dan pasti. Tantangan ke depan adalah bagaimana merancang mekanisme eksekusi yang tetap efisien tanpa mengabaikan due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah rekonstruksi pengaturan dan kebijakan, antara lain melalui revisi UU Jaminan Fidusia agar sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi, penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang jelas, penguatan budaya itikad baik di kalangan lembaga pembiayaan, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, debitur, kreditur, dan aparat penegak hukum mengenai isi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan agar pelaksanaannya konsisten di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk melemahkan fungsi jaminan fidusia, melainkan untuk menempatkan mekanisme eksekusi jaminan tersebut dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia dan perlindungan hak asasi. Apabila ditindaklanjuti dengan reformasi regulasi dan praktik yang tepat, putusan ini justru berpotensi memperkuat legitimasi jaminan fidusia sebagai instrumen yang adil dan dapat dipercaya dalam mendukung sistem pembiayaan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Kamello, T, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambaka. Bandung: PT Alumni, 2006.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,, Jaminan Fidusia, Semarang: PT. Grafindo Persada, 2000.
Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983.
Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa 2002.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram , Mataram University Press, 2020.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni 2016.
Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2019.
-

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019